

BAB 3 PENUTUP

3.1 Simpulan

Dalam menerapkan Good Corporate Governance, PT Terminal Teluk Lamong berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara. Selain itu PT Terminal Teluk Lamong juga berpedoman pada Pedoman *Good Corporate Governance* Indonesia Tahun 2006 Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Dalam pelaksanaan *self assesment* (penilaian mandiri) pelaksanaan *Good Corporate Governance* Direktorat Corporate Secretary bertugas untuk melakukannya dengan indikator dan parameter Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK - 16/S.MBU/2012. Selain itu penilaian pelaksanaan *Good Corporate Governance* dinilai oleh *assessor* independen.

Pelaksanaan *good corporate governance* di PT Terminal Teluk Lamong sudah terwujud. Hanya saja dalam pelaksanaannya belum maksimal dan efisien. Berikut simpulan pelaksanaannya:

1. Prinsip transparansi diwujudkan dengan memberikan informasi keuangan dan non keuangan kebijakan sistem informasi yang melibatkan mitra kerja dan pengguna jasa perusahaan secara akurat, relevan, namun belum tepat waktu. Perusahaan mengupayakan pengambilan keputusan secara terbuka, namun belum dilaksanakan secara maksimal.
2. Prinsip akuntabilitas diwujudkan dengan adanya tugas dan wewenang yang jelas tiap organ perusahaan, capaian kinerja masing-masing organ, dan adanya *whistle blowing system*.

3. Prinsip tanggung jawab diwujudkan dengan adanya program-program bina lingkungan salah satu bentuk CSR yang dilakukan perusahaan, perusahaan mengelola perusahaan sesuai dengan peraturan dan regulasi yang telah ditetapkan baik oleh Pemerintah, Direksi PT Pelindo III, maupun Direksi PT Terminal Teluk Lamong. Adanya Unit Pengendalian Gratifikasi yang dilakukan oleh tim Direktorat Corporate Secretary, namun pelaksanaannya masih harus ditingkatkan.
4. Prinsip independensi diwujudkan tidak adanya hubungan kekerabatan antara direksi dan komisaris. Pelaksanaan prinsip independensi masih harus ditingkatkan, karena adanya pihak yang masih mendominasi dalam pengelolaan perusahaan.
5. Prinsip kewajaran dan kesesuaian diwujudkan dengan memperlakukan *stakeholders* secara setara dan wajar. Selain itu, PT Terminal Teluk Lamong memberikan kesempatan yang sama kepada setiap pegawainya, hanya saja pelaksanaan jenjang dalam berkarir dirasa belum maksimal.

3.2 Saran

Dari hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, berikut adalah saran untuk pelaksanaan good corporate governance di PT Terminal Teluk Lamong:

1. Prinsip Transparansi
Perusahaan melaksanakan pelaporan atas laporan keuangan sesuai dengan batas akhir yang telah ditetapkan pada Code of Corporate Governance yaitu selambat-lambatnya 4 bulan setelah akhir buku untuk laporan yang telah diaudit. Sehingga laporan tahunan dapat diketahui oleh stakeholders secara tepat waktu di *website* perusahaan.
Sebelum menentukan kebijakan dapat diadakan studi di tiap sub direktorat dan melakukan sosialisasi kebijakan secara rutin.
2. Prinsip Akuntabilitas
Whistle Blowing System tidak hanya mengandalkan website dan pengaduan langsung saja. Namun, Sub Direktorat Internal Audit dapat bekerja sama dengan Sub Direktorat Commercial and Business

Development untuk melakukan survei pelayanan pelanggan dan mitra kerja. Perusahaan (khususnya Sub Direktorat Internal Audit) dapat menjamin identitas pengadunya. Selain itu adanya komputer yang terintegrasi di *front office* sebagai sarana yang memudahkan pengaduan.

3. Prinsip Responsibilitas

Pelaksanaan pengendalian gratifikasi tidak hanya dilakukan secara *offline*, namun juga menerima pelaporan secara *online* seperti halnya *whistle blowing system*. Selain itu adanya komputer yang terintegrasi di *front office* sebagai sarana yang memudahkan untuk pengaduan dapat dijadikan satu dengan pengaduan dugaan korupsi.

2. Prinsip Independensi

PT Terminal Teluk Lamong dan induk perusahaan, PT Pelabuhan Indonesia III harus memperhatikan komposisi direksi yang menjabat. PT Terminal Teluk Lamong harus membuat kebijakan yang mengatur komposisi direksi, tentunya dengan pertimbangan PT Pelabuhan Indonesia III dan dukungan dari Kementerian BUMN. Sehingga dalam mengelola perusahaan mampu mandiri dan tidak terjadi benturan kepentingan.

3. Prinsip Kewajaran dan Kesesuaian

PT Terminal Teluk Lamong harus memberlakukan jenjang karir dan kesempatan yang sama untuk dipromosikan. Pelaksanaan *job assignment* harus dilaksanakan secara transparan dengan kriteria yang jelas dan diatur dalam peraturan perusahaan. Baiknya perusahaan bekerja sama dengan pihak independen untuk melakukan *job assignment* guna menghindari segala bentuk KKN terutama nepotisme.